

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara memperoleh kewarganegaraan serta penyelesaian kewarganegaraan ganda di Indonesia, Cara memperoleh status kewarganegaraan hanya digambarkan terdiri atas dua cara, yaitu (i) status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau (ii) dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi (*naturalization*). Hilangnya kewarganegaraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu dengan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, atau Mempunyai paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Penyelesaian kewarganegaraan ganda di Indonesia dapat dilakukan dengan cara pewarganegaraan (Naturalisasi) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-undang No.12 Tahun 2006.
2. Peraturan tentang kewarganegaraan ganda berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tidak melanggar Hak Asasi dan hukum dalam Islam, karena peraturan tersebut saat ini sudah tertuju pada status hukum yang terlekat hak-hak

kewarganegaraannya seperti terdapatnya asas-asas khusus yang melindungi warga negara.

B. Saran

Pada bagian penulisan akhir skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan selama penyusunan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Didalam peraturan UU No. 12 Tahun 2006 telah diatur segala urusan tentang kewarganegaraan namun didalam peraturan itu harus disertakan sanksi untuk seorang warga yang memiliki dua kewarganegaraan, misalkan dalam kasus warga negara Indonesia yang telah lama tinggal di luar negeri dan mendapatkan kewarganegaraan lain tanpa mencabut kewarganegaraannya sebagai warga negara indonesia, kemudian ia kembali ke Indonesia dan mencalonkan diri sebagai pejabat negara, maka disini perlu adanya sanksi bagi warga negara yang melakukan hal tersebut.
2. Untuk para Akademisi, hal ini diharapkan menjadi masukan yang perlu dikaji kembali mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam berbagai Prespektif lainnya atau menurut pandangan seorang tokoh, sehingga dapat menjadi salah satu pacuan untuk penelitian selanjutnya.